

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MEREK SEBAGAI NAMA DOMAIN DI INTERNET

Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek Sebagai Nama Domain di Internet

ROY PRABOWO LENGGONO

030110995 U

2004

190

SKRIPSI FH

Rahmi Jened, S.H., M.H.

Penggunaan merek sebagai nama domain di internet secara tanpa hak oleh pihak lain tidak dengan sendirinya merupakan pelanggaran merek. Penggunaan merek sebagai nama domain dikatakan sebagai pelanggaran merek bilamana dalam *web site* atau situs yang menggunakan merek sebagai nama domainnya menampilkan produk yang tidak terkait dengan produk merek yang sesungguhnya; serta tindakan pendaftaran merek pihak lain secara tidak sah untuk sekedar menutup pesaingnya sebagai pemilik merek yang sebenarnya memperoleh nama domain tersebut dan menawarkan produknya secara *on line*.

Hukum, Merek, Internet

1. Adji R. Kresno, dkk, *Kejahatan Internet : Trik Aplikasi dan Tip Penanggulannya*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002
2. Dirdjosisworo Soedjono, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Mandar Maju, Bandung, 2000
3. Djauhari Oratmangun, "*Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Global abad-21*", Makalah, <http://www.hukumonUne.com>

4. Hadjon Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Cetakan I, Bina Ilmu, Surabaya, 1984
5. Heru Soeprapomo, "Kejahatan Komputer dan Siber Serta Antisipasi Pengaturan Pencegahannya di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, 2001.
6. Jhamtani Hira, "WTO, Polisi Dunia Baru", <http://www.kompas.com>
7. Jened Rahmi, "Implikasi Persetujuan TRIP's Bagi Perlindungan Merek di Indonesia", Yuridika, Surabaya, 2000
8. \_\_\_\_\_ "Perlindungan Merek Dalam Transaksi Melalui Internet Domain Names", Laporan Penelitian Dosen Muda Tahun Anggaran 2001, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, November 2001
9. Latifulhayat Atip, "Hukum Siber, Urgensi dan Permasalahannya", *Jurnal Keadilan*, 2001
10. Lindsey Timothy, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2002.
11. Lumenta J.B, "Sistem Perlindungan HKI di Dunia Cyber", <http://www.hukumonline.com>
12. Makarim Edmon, "Aspek Hukum terhadap Nama Domain di Internet", <http://www.hukunwnline.com>
13. Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Surabaya, 1991.
14. Norton Peter, *Introduction to Computer Fifth Edition*, McGraw Hill, Boston, 2002
15. Priapantja Cita Citrawinda, "Keberlakuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Suatu Sistem Informasi dan Jaringan Informasi", <http://www.itcwatch.com/paper/paper030.htm>
16. Priyono Dwi Widodo, *Kamus Istilah Internet dan Komputer*, Lintas Media, Jombang, 2000
17. Purbo Onno W., "Tantangan Internet Abad XX!", *warta-ecommerce@e-groups.com*
18. Rahardjo Budi, "Aspek Teknis dan Nama Domain di Internet", <http://www.idnic.co.id>

- 19.Ramli Ahmad M., *Hak Atas Kepemilikan Intelektual, Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- 20.Riswandi Budi Agus, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003
- 21.Riswandi Budi Agus, Ustandiyanto Reyke, *Rencana Buku Hukum Internet Payment System*, Yogyakarta, 2000.
- 22.Saidin H OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2003
- 23.Sjahdeini Sutan Remi, "E-Commerce dalam Perspektif Hukum", *Jamal Hukum Bisnis*, 2001
- 24.Sutrisno Nandang, "CyberLaw: Problem dan Prospek Pengaturan ECommerce.", *Jurnal Hukum Bisnis*, 2000.
- 25.Tampubolon Sabartua, *Aspek Hukum Nama Domain Di Internet*, Tatanusa, Jakarta, 2003 U.
- 26.Donny B., "Kasus mustika-ratu.com: 3 pertempuran senilai Rp. 100 milyar", <http://www.itcwatch.com/paper/paper015.htm>